



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 16 TAHUN 2012

T E N T A N G

PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum, perlu ditetapkan tarif air minum;
 - b. bahwa untuk kelancaran operasi dan kelestarian sarana penyediaan air minum Kabupaten Gunung Mas perlu diadakan pengaturan tentang pemakaian air minum;
 - c. bahwa untuk biaya pengelolaan operasi dan pemeliharaan sarana penyediaan air minum Kabupaten Gunung Mas bersumber berasal dari pelanggan air minum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, tentang Pengembangan, Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998, tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada PDAM;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada PDAM;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2007, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air Minum pada PDAM;
 2. Hasil Keputusan Rapat tanggal 11 Oktober 2012, antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas, Dewan Pengawas dan Direktur PDAM Kabupaten Gunung Mas.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG
PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN
GUNUNG MAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam lampiran keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Gunung Mas.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah di Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
6. Tarif Air Minum adalah harga air minum yang harus dibayar oleh pelanggan atas pemakaiannya.
7. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang menggunakan air minum dari PDAM Kabupaten Gunung Mas.
8. Golongan Langganan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk.
9. Biaya Penyambungan adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap pelanggan atas penyambungan pipa dinas atau persil.
10. Biaya Pendaftaran adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap orang atau badan untuk menjadi pelanggan air minum.
11. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa Distribusi dengan persil sampai dengan meter air.
12. Pipa Persil adalah pipa setelah meter air.

BAB II

GOLONGAN PELANGGAN

Pasal 2

- (1) Golongan I : Sosial :
 - a. Sosial Umum
 1. Hidran umum
 2. Kamar mandi umum

3. W.C umum
- b. Sosial Khusus
 1. Puskesmas
 2. Klinik pemerintah
 3. Rumah sakit pemerintah
 4. Rumah ibadah

(2) Golongan II : Non Niaga :

- a. Rumah Tangga A.
Tempat tinggal yang tidak dipakai untuk usaha, dan atau dinilai berdasarkan luas bangunan rumah tempat tinggal dibawah type 36 dan nilai dari harga bangunan, lokasi tempat tinggal.
- b. Rumah Tangga B.
Selain rumah tinggal, didalam rumah tangga tersebut ada sesuatu usaha untuk mendapatkan keuntungan, dan atau dinilai berdasarkan luas bangunan rumah tempat tinggal dibawah type 36 s/d type 72 dan nilai dari harga bangunan, lokasi tempat tinggal.
- c. Rumah Tangga C.
Selain rumah tinggal yang tergolong besar, dan atau dinilai berdasarkan luas bangunan rumah tempat tinggal dibawah type 72 dan nilai dari harga bangunan, lokasi tempat tinggal.
- d. Instansi Pemerintah.
 1. Sarana instansi pemerintah;
 2. Lembaga pemerintah lainnya;
 3. Kolam renang milik pemerintah;
 4. Kantor pemerintah.
 5. Tempat tinggal atas nama Pemerintah/Niaga.
 6. Rumah Jabatan / Rumah Dinas, yang ditempati Pejabat Pemerintah / Negara.

(3) Golongan III : Niaga :

- a. Niaga Kecil.
 1. Warung, toko, rumah makan;
 2. Usaha dagang skala menengah;
 3. Wartel, bengkel kecil;
 4. Losmen, penginapan;
 5. Kantor Perusahaan/Usaha Kecil dan Menengah;
 6. Klinik Swasta, tempat praktek dokter swasta.
- b. Niaga Besar.
 1. Kolam renang umum swasta;
 2. Hotel, restoran;
 3. Bengkel besar
 4. Pompa bensin
 5. Gedung bioskop, naigh club, diskotik, club hiburan besar;
 6. Kantor perusahaan besar;
 7. Perseroan dan usaha-usaha skala besar lainnya.

(4) Golongan IV : Industri.

- a. Industri Kecil.
 1. Kerajinan tangan;

2. Kerajinan rumah rangka;
 3. Usaha indutri kecil lainnya;
 4. Peternakan lainnya.
 - b. Industri Besar.
 1. Pabrik Besar;
 2. Perusahaan Besar;
 3. Kolam Renang Umum.
- (5) Golongan V : Khusus.
- a. Pelabuhan laut
 - b. Pelabuhan sungai
 - c. Pelabuhan udara.

BAB III

TARIF AIR MINUM, BIAJA PENDAFTARAN, BIAJA ADMINISTRASI DAN BIAJA PENYAMBUNGAN

Pasal 3

- (1) Pola perhitungan tarif PDAM berdasarkan klasifikasi konsumsi air untuk Ibu Kota Kabupaten, Ibu Kota Kecamatan dan Unit Desa

- a. Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan (IKK)

Klasifikasi Pelanggan	Progresive Pemakaian			
	0 – 10 M ³	11 – 20 M ³	21 – 30 M ³	> 30 M ³
I. Sosial				
1. Sosial Umum	Rp. 2.300,-	Rp. 2.300,-	Rp. 2.300,-	Rp. 2.300,-
2. Sosial Khusus	Rp. 2.570,-	Rp. 3.455,-	Rp. 4.415,-	Rp. 5.130,-
II. Non Niaga				
1. Rumah Tangga A	Rp. 2.830,-	Rp. 4.415,-	Rp. 6.190,-	Rp. 8.840,-
2. Rumah Tangga B	Rp. 3.535,-	Rp. 5.305,-	Rp. 7.070,-	Rp. 9.905,-
3. Pemerintah	Rp. 7.070,-	Rp. 9.730,-	Rp. 14.145,-	Rp. 19.800,-
III. Niaga				
1. Niaga Kecil	Rp. 7.070,-	Rp. 9.730,-	Rp. 14.145,-	Rp. 19.800,-
2. Niaga Besar	Rp. 14.145,-	Rp. 16.800,-	Rp. 19.800,-	Rp. 28.290,-
IV. Industri				
1. Industri Kecil	Rp. 7.070,-	Rp. 9.730,-	Rp. 14.145,-	Rp. 19.800,-
2. Industri Besar	Rp. 14.145,-	Rp. 16.800,-	Rp. 19.800,-	Rp. 28.290,-

V. Khusus				
1. Pelabuhan	Rp. 28.290,-	Rp. 35.360,-	Rp. 44.200,-	Rp. 53.040,-

b. Unit Desa

Klasifikasi Pelanggan	Progressive Pemakaian			
	0 – 10 M ³	11 – 20 M ³	21 – 30 M ³	> 30 M ³
I. Sosial				
1. Sosial Umum	Rp. 1.040,-	Rp. 1.040,-	Rp. 1.040,-	Rp. 1.040,-
2. Sosial Khusus	Rp. 1.280,-	Rp. 1.680,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.400,-
II. Non Niaga				
1. Rumah Tangga A	Rp. 1.600,-	Rp. 2.400,-	Rp. 3.200,-	Rp. 4.000,-
2. Rumah Tangga B	Rp. 2.000,-	Rp. 2.800,-	Rp. 3.600,-	Rp. 4.400,-
3. Pemerintah	Rp. 4.000,-	Rp. 4.800,-	Rp. 5.600,-	Rp. 6.400,-
III. Niaga				
1. Niaga Kecil	Rp. 4.000,-	Rp. 4.800,-	Rp. 5.600,-	Rp. 6.400,-
2. Niaga Besar	Rp. 4.800,-	Rp. 5.600,-	Rp. 6.400,-	Rp. 7.200,-
IV. Industri				
1. Industri Kecil	Rp. 4.000,-	Rp. 4.800,-	Rp. 5.600,-	Rp. 6.400,-
2. Industri Besar	Rp. 4.800,-	Rp. 5.600,-	Rp. 6.400,-	Rp. 7.200,-
V. Khusus				
1. Pelabuhan	Rp. 16.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 32.000,-	Rp. 40.000,-

- (2) Uang pendaftaran sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap calon pelanggan.
- (3) Biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap rekening air.

Pasal 4

- (1) Setiap langganan baru, dikenakan ketentuan membayar biaya penyambungan, biaya perencanaan dan uang jasa penyambungan yang besarnya sebagai berikut :
- Pipa $\frac{1}{2}$ " sebesar : Rp. 550.000,- (belum termasuk ppn)
 - Pipa $\frac{3}{4}$ " sebesar : Rp. 650.000,- (belum termasuk ppn)
 - Pipa 1" sebesar : Rp. 850.000,- (belum termasuk ppn)
 - Pipa 2" keatas, akan disesuaikan dengan harga bahan pada saat itu.
- (2) Biaya balik nama ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

BAB IV**KETENTUAN PELAYANAN AIR MINUM
DAN SANGSI-SANGSI****Pasal 5**

- (1) Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan saluran pipa dinas dilaksanakan oleh petugas PDAM, sedangkan biaya menjadi tanggung jawab pelanggan;
- (2) Pemasangan saluran pipa dinas dapat dilaksanakan oleh petugas PDAM atau oleh instalir setelah mendapat rekomendasi dari PDAM;
- (3) Pemasangan pipa dinas yang tidak mengindahkan pasal 6 ayat (2) tersebut diatas dapat dilaksanakan sangsi pemutusan oleh PDAM;
- (4) Pemasangan pipa persil dilaksanakan oleh petugas PDAM atau pelanggan setelah mendapatkan ijin dari PDAM;
- (5) Pemeliharaan dan perbaikan pipa persil menjadi tanggung jawab pelanggan.
- (6) Meter air atau alat pembatas aliran yang mengalami kerusakan, dapat diperbaiki oleh petugas PDAM, sedangkan biaya perbaikannya ditanggung oleh pelanggan;
- (7) Jika terjadi kerusakan disebabkan oleh bencana alam, maka perbaikan maupun biaya akan ditanggung oleh PDAM;
- (8) Pemindahan lokasi sambungan rumah (sr) pelanggan dilokasi lain dikenakan biaya administrasi dan bahan sampai dengan meter (meter dari pipa induk) sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan keperluan biaya bahan setelah Meter Air ditanggung oleh pelanggan;

BAB V**PERHITUNGAN REKENING AIR****Pasal 6**

- (1) Pemakaian air dalam 1 (satu) bulan didasarkan pada penunjukan angka meter air atau berdasarkan pada pembatas aliran yang disesuaikan dengan keputusan tarif PDAM;
- (2) Tagihan yang tercantum dalam rekening air harus dilunasi sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan PDAM;
- (3) Dalam hal meter air tidak berfungsi sebagai mana mestinya atau tidak dapat dibaca, maka perhitungan pemakaian air dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
- (4) Rekening air yang lebih kecil atau sama dengan pemakain 10 M³ hanya dikenakan biaya beban;
- (5) Besarnya biaya beban adalah pemakaian sampai dengan 10 M³ ditambah dengan biaya administrasi rekening.

BAB VI**DENDA****Pasal 7**

Denda dikenakan kepada pelanggan dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Keterlambatan membayar rekening air dari tanggal yang telah ditetapkan setiap bulannya dikenakan denda berdasarkan jenis pelanggan, yang besarnya seperti tabel berikut :

Golongan Pelanggan	Besarnya Biaya Denda	Keterangan
I. SOSIAL		
1. Sosial Umum	Rp. 5.000,-	
2. Sosial Khusus	Rp. 10.000,-	
II. NON NIAGA		
1. Rumah Tangga A	Rp. 5.000,-	
2. Rumah Tangga B	Rp. 5.000,-	
3. Rumah Tangga C	Rp. 5.000,-	
4. Pemerintah	Rp. 10.000,-	
III. N I A G A		
1. Niaga Kecil	Rp. 10.000,-	
2. Niaga Besar	Rp. 25.000,-	
IV. INDUSTRI		
1. Industri Kecil	Rp. 10.000,-	
2. Industri Besar	Rp. 25.000,-	
V. KHUSUS		
1. Pelabuhan	Rp. 50.000,-	

2. Penyambungan kembali sambungan air minum, dikarenakan tindakan penutupan sementara, dikenakan biaya penyambungan kembali sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Pengambilan air minum sebelum meter air, dikenakan denda sebesar 5 (lima) kali pembayaran rekening air atau diasumsikan sama dengan (5 x 50 M³) atau 250 M³ dan harus dilunasi sekaligus, apabila tidak dipenuhi, maka sambungan saluran air minumannya diputuskan;
4. Jika terjadi kerusakan alat kelengkapan meter air, atau sampai kehilangan meter air dipelanggan, dikenakan denda sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Meter air yang dipindahkan tanpa seijin PDAM, dikenakan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 8

Pemutusan/penutupan sementara aliran air minum dapat dikenakan apabila :

1. Langganan mengajukan permohonan untuk ditutup atas permintaan sendiri;
2. Rekening air tidak dibayar selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
3. Pengrusakan segel meter air;
4. Pelanggan menjual air atau memperdagangkan air minum tanpa ijin dari PDAM;
5. Pelanggan mempergunakan pompa hisap atau alat sejenis secara langsung dari pipa dinas maupun pipa persil;
6. Jaringan pipa ditempat pelanggan dirubah sedemikian rupa, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada PDAM;
7. Adanya perbaikan pipa saluran untuk kepentingan umum hal lain yang mengharuskan dengan pemberitahuan terlebih dahulu;
8. Pelanggan dengan sengaja merusak meter air atau peralatan lainnya.

BAB VII

PENCABUTAN SAMBUNGAN LANGGANAN

Pasal 9

- (1) Dilakukan apabila pelanggan berhen menjadi pelanggan air minum;
- (2) Apabila selama 1 (satu) bulan, sejak pelanggan dikenakan sanksi pemutusan sementara tidak memenuhi kewajibannya dan ketentuan-ketentuan dari PDAM;
- (3) Jangak waktu pencabutan menjadi langganan dapat diperpendek tergantung dari pelanggan yang dilakukan oleh pelanggan.

BAB VIII

PENYAMBUNGAN KEMBALI

Pasal 10

- (1) Setelah sambungan langganan bersangkutan dicabut, kemudian berminat untuk menjadi pelanggan kembali, maka terhadap pelanggan tersebut berlaku ketentuan penyambungan baru, serta diwajibkan mengajukan permohonan kepada PDAM dengan tetap melunasi rekening yang menjadi tanggung jawab;
- (2) Batas penyambungan kembali dari pemutusan/penutupan sementara atas permintaan sendiri paling lama 6 (enam) bulan, apabila setelah melewati masa 6 (enam) bulan, berminat untuk menjadi pelanggan tersebut berlaku ketentuan penyambungan baru;
- (3) Penyambungan kembali sambungan langganan dilakukan setelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang disebut pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut diatas.

Q

BAB IX**PEMERIKSAAN / PENELITIAN METER AIR****Pasal 11**

- (1) Para pelanggan air minum dapat mengajukan permintaan kepada PDAM, untuk melaksanakan pemeriksaan/penelitian atas bekerjanya meter air yang dipasang dipersil, apabila menyaksikan kebenaran bekerjanya meter air tersebut;
- (2) Pemeriksaan dan penelitian meter air hanya dapat dilaksanakan oleh PDAM.

BAB X**HIDRAN KEBAKARAN****Pasal 12**

- (1) Hidran kebakaran yang dipasang dan disediakan oleh PDAM yang ada, setiap saat dipergunakan untuk kepentingan pemadam kebakaran;
- (2) Hidran kebakaran disegel oleh PDAM, tetapi sewaktu-waktu dapat diputuskan apabila dipergunakan oleh satuan tugas pemadam kebakaran untuk memadamkan kebakaran dan satuan tugas pemadam kebakaran harus melaporkan kepada PDAM selambat-lambatnya 24 jam setelah diputuskan.

BAB XI**KRAN UMUM****Pasal 13**

- (1) Untuk daerah-daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan kemampuan ekonomi rendah, maka dapat dipasang kran umum;
- (2) Para pemakai kran umum dilarang mengalirkan langsung kerumahnya;
- (3) Pengelolaan kran umum akan diatur dalam pedoman tersendiri.

BAB XII**MOBIL TANGKI****Pasal 14**

- (1) Tarif Mobil Tangki diatur sebagai berikut :
 - a. Tarif Sosial : Rp... 65.000,-
 - b. Tarif Domestik : Rp... 75.000,-
 - c. Tarif Niaga : Rp... 85.000,-
- (2) Pengelolaan Mobil Tangki diatur dalam pedoman tersendiri

BAB XIII**PENUTUP****Pasal 15**

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini yang berhubungan erat dengan masalah pengaliran aliran air minum akan ditetapkan kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kebijaksanaan Direktur PDAM Kabupaten Gunung Mas;
- (2) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 37 Tahun 2011, tentang Penetapan Tarif PDAM Kabupaten Gunung Mas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 22 Oktober 2012

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 22 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

Ir. KAM I A R

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2012 NOMOR 239